



Yth. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Demak
di
Demak

SURAT EDARAN
NOMOR : 061.2/0090 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, sehubungan dengan Peraturan Bupati tersebut, disampaikan sebagai berikut:

1. Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas ditetapkan sebagai berikut:

No	Hari/Tanggal	Pakaian Dinas	Keterangan
1.	Senin	PDH Khaki	Seluruh ASN
2.	Selasa	PDH Khaki	Seluruh ASN
3.	Rabu	PDH Kemeja Putih	Seluruh ASN
4.	Kamis	PDH Batik	) Batik khas Demak) Seluruh ASN
5.	Jumat	PDH Batik	) Seluruh ASN) Pakaian Olah Raga dipakai saat Olah Raga) Pakaian Muslim dipakai kegiatan pengajian.
6.	Sabtu	PDH Batik	) Batik khas Demak) Untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 hari kerja) Seluruh ASN

7.	Tanggal 2 Oktober	PDH Batik	Seluruh ASN
8.	Tanggal 28 Maret atau Tanggal 28 setiap bulan	PDH Pakaian Khas Daerah	Seluruh ASN
9.	Tanggal 29 November atau Tanggal 17 setiap bulan	Seragam Korpri	Seluruh ASN

2. Memperhatikan dinamika dan masa transisi penggunaan Pakaian Dinas maka penggunaan Pakaian Dinas berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2024 dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Januari 2025.
3. Surat edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah termasuk unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, meliputi Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, dan Satuan Pendidikan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 2 Januari 2025
a.n. Bupati Demak
Sekretaris Daerah,

\$(ttd)

Akhmad Sugiharto, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP 197305171998031007

Tembusan:
1. Bupati Demak